



**KONSEP MAISIR DALAM PANDANGAN FUKAHA DAN RELEVANSINYA  
PADA ASURANSI KONVENSIONAL**

***THE CONCEPT OF MAISIR IN THE VIEW OF FUKAHA AND ITS RELEVANCE  
TO CONVENTIONAL INSURANCE***

**Ahmad Yusdi Gozaly**  
STAI Daarut Tauhiid  
Email: [ahmadyusdi10@gmail.com](mailto:ahmadyusdi10@gmail.com)

**Dheddy Abdi Tamba**  
UIN Sunan Gunung Djati  
Email: [semut27@gmail.com](mailto:semut27@gmail.com)

**Nurrohman Syarif**  
UIN Sunan Gunung Djati  
Email: [nurrohman@uinsgd.ac.id](mailto:nurrohman@uinsgd.ac.id)

**Keywords :**

*maisir, conventional insurance,  
Sharia insurance*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the concept of maisir in Islam according to the views of the fuqaha and then relate it to conventional insurance and sharia insurance and the relevance of the concept of maisir in the context of conventional insurance in Indonesia, which is increasingly developing along with the needs of financial protection for the community. This research uses an analytical descriptive method which aims to analyze certain objects, conditions, or phenomena in natural or real conditions (without experiments) to compile a systematic overview and provide detailed, factual, and accurate descriptions. This type of research is a type of library research by reviewing the opinions of Ulama on the concept of maisir according to Fuqaha in the Fiqh literature and then reviewing its relevance to conventional insurance practices. The results of the study indicate that conventional insurance contains elements of maisir, because in practice there are aspects of speculation of chance so that it is possible for the perpetrators to be in two unclear states between profit or loss. This is because conventional insurance uses a tijari contract instead of a tabarru' contract. Therefore, this study recommends the development of a sharia-based insurance model based on the principle of ta'awun (mutual assistance) and fair risk sharing in order to provide an alternative that is in accordance with Islamic law.*

**Kata kunci :**

Maisir, Asuransi  
Konvensional, Asuransi  
Syariah

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maisir dalam Islam menurut pandangan fukaha kemudian mengaitkannya dengan asuransi konvensional dan asuransi syariah serta relevansi konsep maisir dalam konteks asuransi konvensional di Indonesia, yang semakin berkembang seiring dengan kebutuhan perlindungan finansial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis objek, kondisi, atau fenomena tertentu dalam keadaan alami atau nyata (tanpa eksperimen) untuk menyusun gambaran umum yang sistematis dan memberikan deskripsi yang rinci, faktual, serta akurat. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan



(*library research*) dengan mengkaji pendapat Ulama tentang konsep maisir menurut fukaha dalam literatur fikih kemudian ditinjau relevansinya terhadap praktik asuransi konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur maisir, karena dalam praktiknya terdapat aspek spekulasi untung-untungan sehingga memungkinkan pelakunya berada dalam dua keadaan yang tidak jelas antara untung atau rugi. Hal tersebut disebabkan karena dalam asuransi konvensional menggunakan akad *tijari* bukan akad *tabarru'*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model asuransi berbasis syariah yang berlandaskan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan pembagian risiko yang adil, guna menyediakan alternatif yang sesuai dengan syariat Islam.

**Diterima:** 3 Desember 2024; **Direvisi:** 19 Desember 2024; **Disetujui:** 10 Maret 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

**How to cite:** Ahmad Yusdi Gozaly, Dheddy Abdi Tamba, Nurrohman Syarif, "Konsep Maisir dalam Pandangan Fukaha dan Relevansinya pada Asuransi Konvensional", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 45-57. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.1862.

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) yang perlu diperhatikan adalah menjaga harta (*hifzhul mal*). Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehingga perlu dijaga dan diatur agar tidak ada kezaliman dan pengambilan harta yang bukan haknya. Memelihara harta dalam Islam merupakan salah satu bentuk *maslahat dharuriyyah* yang bersifat mendasar dan harus dipenuhi.<sup>1</sup> Melalui ayat 29 surat An-Nisa, Allah Swt. menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (keridhaan). Perihal mencari dan mengelola harta yang diridhoi pada dasarnya telah diajarkan dalam Islam. Sehingga dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang batil atau merugikan orang lain. Salah satu bentuk tindakan yang batil dalam muamalah adalah bentuk maisir (perjudian) yang sudah ada sejak masa jahiliyyah hingga saat ini.

Dalam konteks modern, industri asuransi konvensional telah berkembang pesat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pendapatan premi asuransi konvensional di Indonesia mencapai lebih dari Rp400 triliun pada tahun 2023.<sup>2</sup> Menurut laporan Global Insurance Market Trends yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), premi asuransi konvensional global mencapai lebih dari \$5 triliun pada tahun 2022. Di Indonesia, data dari Indonesian Insurance Association (AAJI) menunjukkan bahwa lebih dari 50 juta polis asuransi aktif dipegang oleh masyarakat pada tahun yang sama.<sup>3</sup> Namun, praktik ini menuai kritik karena dianggap mengandung unsur

<sup>1</sup> Kuratul Aini dkk., "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir," *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 135-46, doi:10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006.

<sup>2</sup> OJK, "Laporan Kinerja OJK Triwulan II," in *Otoritas Jasa Keuangan*, 2023, 232, [https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan\\_Triwulan\\_II\\_-\\_2023.pdf](https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan_Triwulan_II_-_2023.pdf).

<sup>3</sup> OECD, "OECD Insurance Statistics," in *OECD Publishing* (Paris, 2022), doi:<https://doi.org/10.1787/0512c106-en>.



maisir yang dilarang dalam Islam. Unsur ketidakpastian dalam asuransi konvensional terkait dengan premi yang dibayarkan dan klaim yang mungkin tidak terjadi, mencerminkan elemen spekulatif yang dilarang oleh syariat.

Maisir dalam muamalah didefinisikan sebagai aktivitas yang mengandung unsur perjudian, di mana terdapat pihak yang diuntungkan dan pihak yang mengalami kerugian. Dalam Al-Qur'an, larangan maisir dinyatakan secara eksplisit, seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91, yang menyebutkan bahwa perjudian termasuk perbuatan keji yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Maisir juga dikaitkan dengan ketidakpastian (*gharar*) karena hasil dari transaksi bergantung pada spekulasi atau keberuntungan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.<sup>4</sup>

Para fukaha klasik, seperti Imam Malik, Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat bahwa maisir adalah haram karena mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, dan eksploitatif. Para fukaha kontemporer memiliki pandangan yang lebih dinamis dalam memahami maisir, mengingat perkembangan ekonomi dan keuangan modern. Maisir dalam pandangan fukaha klasik dilarang secara mutlak karena dianggap melibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan yang tinggi. Sementara itu, fukaha kontemporer cenderung lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks ekonomi modern, khususnya dalam asuransi. Mereka berupaya membedakan antara maisir murni dan risiko wajar yang dapat diterima dalam transaksi bisnis. Ini menunjukkan bahwa larangan maisir tetap relevan, tetapi aplikasinya dalam praktik keuangan modern dapat disesuaikan dengan tujuan menjaga harta dan keadilan dalam Islam.<sup>5</sup>

Dalam penelitian sebelumnya, Winarno yang berjudul "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional" membahas perbedaan anatara asuransi syariah dan asuransi konvensional dengan menitikberatkan pada konsep *gharar* (ketidakpastian) dan maisir (perjudian). Penelitian ini menyoroiti bahwa asuransi konvensional mengandung unsur spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah, sementara asuransi syariah berbasis pada prinsip tolong-menolong (*ta'wun*) dan pembagian risiko yang adil.<sup>6</sup>

Pembahasan lain dari thesis Muhammad Arif berjudul "Riba, *Gharar* dan Maisir dalam Ekonomi Islam" mengkaji terkait implikasi hukum maisir dalam industri keuangan berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini menelusuri bagaimana konsep maisir mempengaruhi regulasi keuangan syariah di Indonesia dan menekankan pentingnya pemisahan antara aktivitas yang bersifat spekulatif dan yang memenuhiih prinsip syariah. Fokus utama dalam penelitian mereka yaitu aspek hukum dan kebijakan yang mengatur larangan maisir di sektor keuangan syariah.<sup>7</sup>

Abdurrauf dalam penelitiannya yang berjudul "Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer" dimana penelitian ini menyoroiti pandangan fukaha kontemporer

---

<sup>4</sup> Tsaqif Ihsanudin, "Pelajaran Dari QS. Al-Maidah ayat 90: Fenomena Judi, dari Klasik sampai Modern," *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 102–8.

<sup>5</sup> Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40, doi:10.32764/izdihar.v2i2.2610.

<sup>6</sup> Slamet Heri Winarno, "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional," *Moneter* II, no. 1 (2020): 10–17.

<sup>7</sup> Muhammad Arif, "Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam," *Repository: UIN Alauddin Makassar* 2019, [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad\\_Arif\\_Sebelum\\_Revisi.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad_Arif_Sebelum_Revisi.pdf).



tentang asuransi dan unsur spekulasi yang terkandung di dalamnya. penelitian ini menguraikan perbedaan pandangan ulama modern mengenai asuransi konvensional, di mana sebagian ulama menganggap haram karena mengandung gharar dan maisir, sementara yang lain mencoba mencari solusi agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada integrasi pandangan fukaha klasik dan kontemporer serta relevansinya dalam praktik asuransi konvensional di Indonesia. Pendekatan ini menawarkan kebaruan karena mengkaji secara spesifik konteks lokal dan mencoba mengisi celah kajian yang belum banyak diulas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk meneliti objek, suatu kondisi, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah pendapat Ulama tentang konsep maisir menurut Fuqaha dalam literatur Fikih kemudian ditinjau relevansinya terhadap praktik asuransi konvensional.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini berfokus pada 3 hal yaitu pertama terkait bagaimana pandangan fukaha terhadap konsep maisir dalam Islam, hal ini mengingat adanya perbedaan pendapat anatara ulama klasik dan kontemporer. Kedua, terkait perbandingan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Terakhir yaitu tentang relevansi konsep maisir dalam konteks asuransi konvensional di Indonesia, yang semakin berkembang seiring dengan kebutuhan perlindungan finansial masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Maisir dalam Pandangan Fukaha**

Maisir sering diartikan sebagai perjudian. Secara etimologi kata maisir bersumber dari bahasa Arab dari asal kata “*yasara*” yang berarti mudah atau kemudahan.<sup>10</sup> Penamaan judi dengan kata maisir memiliki alasan karena pada masa lalu orang-orang yang memiliki kemudahan finansial (kaya) suka melakukan perjudian.<sup>11</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa pemberian nama maisir untuk perjudian karena orang yang melakukannya mendapatkan kemudahan dalam menghasilkan harta tanpa kerja keras atau tenaga.

Praktik maisir (perjudian) sering disebut juga dalam bahasa Arab dengan istilah *Qimar* atau dalam bahasa Inggrisnya *gambling (game of chance)* yaitu spekulasi atau permainan untung-untungan. Menurut fukaha klasik seperti Ibnu Taimiyah maisir atau qimar merupakan terampasnya harta seseorang dalam suatu taruhan dengan risiko antara

---

<sup>8</sup> Abdurrauf, “Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer,” *Al-Iqtishad* II, no. 2 (2018): 139–58.

<sup>9</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, doi:10.21831/hum.v21i1.38075.

<sup>10</sup> Rudiansyah, “Telaah Ghara, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions),” *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113.

<sup>11</sup> Syamsuri dkk., “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1705–16, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.



mendapatkan gantinya atau tidak.<sup>12</sup> Di sisi lain, fukaha kontemporer seperti Yusuf al-Qadrawi menyoroti perkembangan maisir dalam konteks ekonomi modern. Ia menegaskan bahwa maisir tidak hanya terbatas pada perjudian tradisional tetapi juga mencakup aktivitas spekulatif dalam perdagangan saham yang tidak didasari analisis rasional.

Berdasarkan pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa maisir adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah tanpa usaha keras, memperoleh keuntungan tanpa melakukan pekerjaan, atau dengan kata lain, segala hal yang melibatkan unsur pertaruhan atau aktivitas berisiko yang sering disebut sebagai spekulasi.

Secara hukum Islam, maisir merupakan sesuatu yang dilarang. Sehingga dalam kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya tidak diperbolehkan ada unsur maisir di dalamnya. Keharaman maisir ini sangat jelas termaktub dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Maidah: 90).

Pada ayat di atas maisir disandingkan dengan larangan-larangan yang lain seperti meminum khamr, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah yang memperkuat keharamannya, bahkan disebutkan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan setan yang harus dijauhi. Tidak hanya itu, larangan maisir juga diiringi setelahnya dengan ayat yang menjelaskan pengaruh negatif yang ditimbulkan. Di antara dampak negatifnya adalah maisir/judi dapat menyebabkan perseteruan di antara pemain judi, serta dapat melalaikan dzikir, shalat, dan ibadah kepada Allah Swt.

Dilarangnya maisir selain kadar haramnya yang disandingkan dengan khamr atau menyembah berhala, maisir juga merupakan praktik yang bertentangan dengan salah satu tujuan utama syariah yaitu *hifzul mal* atau menjaga harta. Perjudian dan aktivitas spekulatif tidak hanya merusak perekonomian individu tetapi juga dapat menimbulkan kerugian sosial yang luas. Islam mengedepankan keadilan dan mencegah pengambilan harta secara tidak sah, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi.<sup>13</sup>

Terdapat tiga komponen yang mendasari terbentuknya maisir yaitu: pertama, taruhan harta atau materi yang diberikan oleh kedua pihak yang berjudi; kedua, permainan

<sup>12</sup> Nabila Zulfaa, “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 2, no. 1 (2018): 1–15.

<sup>13</sup> Afdhal Afdhal dkk., *Sistem Ekonomi Islam, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*, 2024, <https://books.google.co.id/books?id=DQ8nEQAAQBAJ&dq=Perjudian+dan+aktivitas+spekulatif+tidak+hanya+merusak+perekonomian+individu+tetapi+juga+dapat+menimbulkan+kerugian+sosial+yang+luas.+Islam+mengedepankan+keadilan+dan+mencegah+pengambilan+harta+secara+ti>.



yang menentukan pemenang; dan ketiga, pihak yang menang mengambil sebagian atau seluruh harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>14</sup>

Secara substansi, maisir memiliki beberapa bentuk praktik, di antaranya adalah: Maisir dalam bentuk permainan dan maisir dalam bentuk taruhan yang keduanya termasuk dalam kategori perjudian. Maisir dalam bentuk permainan diartikan sebagai mengundi nasib pada setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan yang diikuti. Dalam praktiknya di masyarakat, maisir bentuk ini sering kita dapatkan pada kegiatan perlombaan yang mensyaratkan setiap peserta lomba untuk membayar uang pendaftaran agar bisa mengikuti perlombaan tersebut. Biaya pendaftaran tersebut akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai hadiah bagi peserta yang memenangkannya.<sup>15</sup>

Bentuk lain dari praktik maisir adalah taruhan atau menebak sesuatu yang akan terjadi seperti menebak pemenang dari suatu permainan, jika tebakannya benar maka ia akan mendapatkan sesuatu yang dipertaruhkan. Secara hukum Islam taruhan merupakan bagian dari perjudian yang dilarang oleh *syara'* karena terdapat unsur mengundi nasib dan melakukan tindakan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari perbuatan yang dilakukan.<sup>16</sup> Menurut Ibnu Hazm, masyarakat setuju bahwa judi yang diharamkan oleh Allah adalah seperti bermain game dengan temannya, di mana yang menang mendapat taruhan dari yang kalah. Ini mirip dengan berlomba dengan mobil atau gulet, di mana yang menang mendapat taruhan dari yang kalah. Itu pertaruhannya. Hal-hal seperti ini diharamkan oleh Allah.<sup>17</sup>

Seiring berkembangnya zaman, praktik maisir mengalami perkembangan pula dan memiliki berbagai jenis bentuk dalam transaksi ekonomi masa kini. Pada aktivitas muamalah modern, terdapat praktik maisir yang dilakukan beberapa pihak tanpa disadari oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari perjudian, salah satunya adalah asuransi yang ada pada lembaga konvensional. Dalam asuransi konvensional, pihak bertanggung membayar premi setiap bulan, tetapi tidak ada jaminan bahwa ia akan menerima manfaat kecuali jika terjadi musibah. Ini adalah bentuk spekulasi yang menyerupai perjudian di mana pihak asuransi mengambil semua premi jika tidak ada klaim yang diajukan tetapi harus membayar besar jika klaim diajukan.<sup>18</sup>

### **Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah**

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*assurantie*" sementara dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu "*assurance*" dan "*insurance*."

---

<sup>14</sup> Diana Izza dan Siti Fatimatuz Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 28.

<sup>15</sup> Ririn Linda Tunggal Sari, Sumarlam Sumarlam, dan Dwi Purnanto, "Tindak Tutur Dalam Proses Jual Beli Di Pasar Tradisional Surakarta," *PRASASTI: Journal of Linguistics* 1, no. 1 (2016): 137–50, doi:10.20961/prasasti.v1i1.912.

<sup>16</sup> Acep Akmal Saeful Rachman dkk., "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2023): 1–16.

<sup>17</sup> Ibnu Qayyim, *Al-Furusiyah*, (Arab Saudi: Daar Al-Andalus: 1993), hlm. 225.

<sup>18</sup> Dariana Dariana, "Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2015): 573–90, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/37/37>.



Dalam hukum Belanda, asuransi disebut "*verzekering*," yang berarti pertanggungan, dan muncul pula istilah "*verzekeraar*" untuk penanggung serta "*verzekerde*" untuk tertanggung.<sup>19</sup> Dalam Bahasa Arab, asuransi berasal dari kata *ammaana* yang kemudian disebut At-Ta'min berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari ketakutan.<sup>20</sup>

Asuransi atau pertanggungan, menurut Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), adalah sebuah perjanjian di mana pihak penanggung, dengan menerima premi, berjanji untuk membayar pihak tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang mungkin terjadi karena peristiwa yang tidak terduga.<sup>21</sup> Menurut ahli ekonomi Islam Abdul Mannan, tujuan asuransi adalah untuk mengurangi risiko kerugian yang tidak pasti bagi sekelompok individu dengan masalah serupa. Mereka bersama-sama membayar premi kepada perusahaan, yang kemudian mengelola dana tersebut agar dapat menutupi seluruh kerugian yang dialami oleh anggota kelompok tersebut.<sup>22</sup>

Menurut pengertian tersebut, ada tiga elemen utama yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Pertama, pihak penanggung yang berkomitmen untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pihak lain akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Kedua, pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung, dan ketiga, penggantian kerugian berlaku jika peristiwa yang dimaksud benar-benar terjadi.<sup>23</sup>

Secara umum, asuransi konvensional bekerja dengan prinsip pengumpulan dana melalui premi yang kemudian digunakan untuk menanggung kerugian peserta jika terjadi peristiwa tertentu. Namun dalam perspektif syariah Islam, terdapat perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Berdasarkan prinsip dasarnya asuransi konvensional berdasarkan pada prinsip dan akad tijarah (komersial) yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan bagi perusahaan asuransi. Hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi bersifat kontrak bisnis, di mana peserta membayar premi, dan perusahaan menanggung risiko. Asuransi konvensional berfokus pada perlindungan finansial dengan orientasi keuntungan, keberhasilan diukur berdasarkan keuntungan perusahaan dari premi yang tidak diklaim.<sup>24</sup>

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional dalam hal melindungi dan membantu sejumlah orang atau pihak melalui prinsip dan akad *tabarru'* atau donasi yang berarti setiap peserta menyumbangkan dana untuk membantu sesama peserta lainnya. Tujuan utamanya adalah tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas, bukan keuntungan komersial semata. Seringkali juga menggunakan akad *mudharabbah* (bagi hasil) atau

---

<sup>19</sup> Ahmad Ajib Ridlwan, "Asuransi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2016): 77.

<sup>20</sup> Roos Nelly, "Perkembangan Asuransi Syariah," *Juripol* 4, no. 1 (2021): 437–48, doi:10.33395/juripol.v4i1.11187.

<sup>21</sup> Fanisyah Fazri dan Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 772–84, doi:10.31933/jemsi.v2i6.641.

<sup>22</sup> Risfiana Mayangsari, Uin Fatmawati, dan Sukarno Bengkulu, "Asuransi Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 67–78.

<sup>23</sup> Mukhsinun dan Utihatli Fursotun, "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Labatila* 2, no. 01 (2019): 53–73, doi:10.33507/lab.v2i01.107.

<sup>24</sup> Arif Effendi, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika* 3, no. 2 (2016): 71–92, doi:10.59996/al-fiqh.v1i3.299.



wakalah (perwakilan), di mana peserta menghibahkan dana untuk dana *tabarru'*; yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sedangkan perusahaan mengambil keuntungan hanya dari biaya pengelolaan, bukan dari klaim peserta.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi di atas, ada perbedaan besar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dari sudut pandang hukum. Asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling membantu, bukan untuk keuntungan komersial. Pemberian bantuan (mutabari) dilakukan sesuai ajaran syariat Islam. Dalam asuransi syariah, akad bersifat jelas dan pasti, di mana peserta menerima polis sesuai dengan premi yang dibayarkan, serta kontribusi dana *tabarru'*. Setiap peserta yang mengalami musibah akan menerima bantuan sebagai kompensasi atas kerugian yang dihadapi.

Dalam asuransi konvensional, perusahaan dan peserta melakukan akad *tijarah mufawadhah*, di mana keduanya berperan sebagai penanggung dan tertanggung. Penanggung menerima premi sebagai imbalan atas uang pertanggungan yang dijanjikan, sementara tertanggung mendapat uang pertanggungan jika terjadi musibah, sebagai kompensasi atas premi yang dibayarkan. Kontrak ini mengandung unsur ketidakpastian, di mana keuntungan bergantung pada terjadinya musibah. Penanggung memperoleh keuntungan jika musibah tidak terjadi, sebagai hasil dari pengambilan risiko tanpa manfaat konkret.<sup>26</sup>

Hal inilah yang menjadikan asuransi konvensional sebagai salah satu bentuk maisir. Di mana dalam asuransi konvensional, maisir terjadi karena ketidakpastian apakah peserta akan menerima klaim atau tidak. Jika tidak ada klaim, premi yang telah dibayarkan dianggap hilang. Ini akan menciptakan elemen spekulasi yaitu penanggung dapat memperoleh keuntungan jika musibah tidak terjadi. Sedangkan pada asuransi syariah memastikan semua peserta mendapat manfaat melalui kontribusi dana *tabarru'* dan hal ini menghilangkan unsur spekulasi serta menciptakan rasa keadilan yang lebih besar, sesuai dengan prinsip maqasid syariah untuk menjaga harta.


Terdapat banyak kasus dari kegagalan asuransi konvensional ini, salah satunya dari Wanaartha Life di tahun 2024.<sup>27</sup> Perusahaan ini menghadapi gagal bayar yang berdampak pada ribuan nasabahnya. Sejumlah dana yang dijanjikan tidak dibayarkan, menyebabkan kerugian besar bagi para tertanggung. Situasi ini menunjukkan risiko besar yang dihadapi nasabah ketika asuransi konvensional tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kekhawatiran dari adanya ketidakpastian dari asuransi konvensional, pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia semakin banyak. Berikut data pertumbuhan asuransi syariah:

---

<sup>25</sup> Jairin, "Kajian Sistem Kinerja Keuangan (Operating Financial System) Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 2 (2020): 171–89.

<sup>26</sup> Imaniar Mahmuda dan Umi Karimatul Azizah, "Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional," *Jurnal Al-Yasini* 04, no. 01 (2019): 56–69.

<sup>27</sup> Rika Anggraeni, "Kasus Gagal Bayar Asji, Korban Wanaartha Life Sebut OJK Tebang Pilih," *Bisnis.com*, 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240108/215/1730512/kasus-gagal-bayar-asji-korban-wanaartha-life-sebut-ojk-tebang-pilih>.



Gambar 1. Pertumbuhan Asuransi Syariah (sumber: IKNB OJK diolah)

### Relevansi Konsep Maisir Terhadap Asuransi Konvensional

Keharaman maisir sudah jelas termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, namun dalam hal relevansinya terhadap asuransi konvensional masih terjadi perselisihan pendapat di kalangan Ulama antara yang melarang dengan yang membolehkannya. Beberapa ulama yang melarang praktik asuransi antara lain Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhawi, dan Muhammad Bakhit Al-Muthi'i (mufti Mesir).<sup>28</sup> Mereka berpendapat bahwa asuransi dilarang dalam Islam, termasuk asuransi jiwa, dengan alasan sebagai berikut:

- Asuransi dianggap serupa dengan perjudian;
- Asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*);
- Asuransi mengandung riba;
- Jika pemegang polis tidak dapat membayar premi, premi yang sudah dibayarkan bisa hilang atau dikurangi;
- Premi yang dibayarkan sering diinvestasikan dalam aktivitas berbasis riba;
- Asuransi dianggap sebagai bentuk jual beli atau pertukaran mata uang yang tidak dilakukan; dan
- Asuransi dianggap sebagai bentuk pertukaran mata uang yang tidak dilakukan

Di sisi lain, beberapa ulama seperti Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman 'Isa membolehkan praktik asuransi<sup>29</sup> dengan beberapa alasan berikut:

- Tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau Hadis yang secara eksplisit melarang asuransi;
- Asuransi didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak;
- Kedua pihak memperoleh manfaat dari akad asuransi;
- Premi yang terkumpul dapat digunakan untuk proyek produktif dan pembangunan, sehingga mendukung kepentingan umum;

<sup>28</sup> Abd Hannan dan Ahmad Muzakki, "Asuransi ( Al-Ta ' min ) Dalam Pandangan Hukum Islam," *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 08, no. 01 (2021): 84–101.

<sup>29</sup> Ibid.



- e. Asuransi dapat dianggap sebagai akad mudharabah (bagi hasil);
- f. Asuransi menyerupai koperasi atau *syirkah ta'awuniyah* (kerjasama saling tolong-menolong);
- g. Asuransi dapat dianalogikan dengan sistem pensiun, seperti taspen.

Pada asuransi konvensional, pihak perusahaan asuransi dan pihak peserta asuransi melakukan akad *tijarah mufawadhah*, yang berarti masing-masing pihak berakad sebagai penanggung dan bertanggung di satu pihak. Pihak penanggung menerima premi asuransi sebagai imbalan atas komitmen untuk membayarkan uang pertanggungan yang telah dijanjikan. Sebaliknya, pihak bertanggung berhak menerima uang pertanggungan jika terjadi suatu peristiwa atau musibah, sebagai kompensasi atas premi yang telah dibayarkan. Dalam kontrak ini terdapat unsur spekulasi, di mana keuntungan diperoleh berdasarkan kemungkinan terjadinya musibah. Jika musibah tidak terjadi, penanggung tetap memperoleh keuntungan, yang dianggap sebagai imbalan atas risiko yang telah diambil, meskipun tidak ada hasil konkret yang diperoleh.<sup>30</sup>

Hukum asuransi memiliki dua perspektif. Keputusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa asuransi diizinkan selama prosedur dan perjanjiannya sesuai dengan prinsip syariah. Ini menghasilkan ide baru, yaitu asuransi syariah. Untuk menjamin pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan syariah, fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' diterbitkan.<sup>31</sup> Menurut fatwa tersebut, asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) dirancang untuk melindungi dan membantu sejumlah orang melalui investasi dalam aset atau tabarru', dengan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu, melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Prinsip utama asuransi syariah adalah *ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*, yang berarti tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan *al-ta'min*, yang berarti rasa aman. Karena transaksi asuransi syariah didasarkan pada prinsip saling menanggung, pelanggan asuransi dianggap sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung risiko satu sama lain. Ini berbeda dengan model asuransi konvensional, yang lebih mengutamakan pertukaran antara pembayaran premi dan uang pertanggungan.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Asuransi konvensional mengandung unsur maisir atau perjudian, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya menanggung kerugian. Jika pemegang polis membatalkan kontraknya sebelum periode reversing, biasanya pada tahun ketiga, mereka umumnya tidak akan menerima kembali dana yang telah dibayarkan, kecuali dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu, terdapat pula aspek keuntungan yang bergantung pada pengalaman *underwriting*, di mana hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian ditentukan oleh keputusan yang diambil.

---

<sup>30</sup> Nur Azizah Latifah dan Rofifa Dhia 'Athifa, "Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2019): 90–105, doi:10.32939/Islamika.v19i01.321.

<sup>31</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62, doi:10.19105/alhuquq.v4i1.6107.

<sup>32</sup> Yulistira Abdi, "Asuransi Dalam Memilih Produk Kesehatan Pada Pt . Asuransi Prudential Syariah," *JIMK: Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021): 25–40.



## KESIMPULAN

Maisir merupakan salah satu yang dilarang dalam praktik muamalah. Para Fukaha mengartikan maisir dengan perjudian atau transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi dan untung-untungan sehingga memungkinkan pelakunya berada dalam dua keadaan yang tidak jelas antara untung atau rugi. Dalam bisnis modern terdapat produk asuransi konvensional yang diindikasikan mengandung unsur maisir. Hal tersebut disebabkan karena dalam asuransi konvensional menggunakan akad *tijari* sehingga premi yang dibayarkan oleh tertanggung berbanding dengan risiko yang tidak jelas dan spekulasi antara mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dari masalah tersebut, akhirnya muncul asuransi syariah yang mengedepankan aspek saling tolong menolong antar sesama pemilik asuransi, sehingga akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*. Demi mengatur hal tersebut, DSN-MUI menetapkan fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan fatwa No: 53/DSNMUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syaria'h. Oleh karena itu asuransi konvensional mengandung unsur maisir (perjudian).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Yudistira. "Asuransi Dalam Memilih Produk Kesehatan Pada Pt . Asuransi Prudential Syariah." *JIMK: Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2021): 25–40.
- Abdurrauf. "Asuransi dalam Pandangan Ulama Fiqih Kontemporer." *Al-Iqtishad* II, no. 2 (2018): 139–58.
- Afdhal, Afdhal, Moh Fakhrurozi, Syamsurizal, Robby Reza Zulfikri, Mursal Mursal, Burhanuddin Jauhari, Muhammad Syaipudin, dan Emily Nur Saidy. *Sistem Ekonomi Islam. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=DQ8nEQAAQBAJ&dq=Perjudian+dan+aktivitas+spekulatif+tidak+hanya+merusak+perekonomian+individu+tetapi+juga+dapat+menimbulkan+kerugian+sosial+yang+luas.+Islam+mengedepankan+keadilan+dan+mencegah+pengambilan+harta+secara+ti>.
- Aini, Kuratul, Wildan Sirojuddin, Suharsono, dan Ariq Nurjannah Irbah. "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir." *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 135–46. doi:10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006.
- Anggraeni, Rika. "Kasus Gagal Bayar Asji, Korban Wanaartha Life Sebut OJK Tebang Pilih." *Bisnis.com*, 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20240108/215/1730512/kasus-gagal-bayar-asji-korban-wanaartha-life-sebut-ojk-tebang-pilih>.
- Arif, Muhammad. "Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam." *Repository : UIN Alauddin Makassar*, 2019. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad\\_Arif\\_Sebelum\\_Revisi.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad_Arif_Sebelum_Revisi.pdf).
- Dariana, Dariana. "Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2015): 573–90. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/37/37>



- Effendi, Arif. "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)." *Wahana Akademika* 3, no. 2 (2016): 71–92. doi:10.59996/al-fiqh.v1i3.299.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. doi:10.21831/hum.v21i1.38075.
- Fazri, Fanisyah, dan Lili Kurniawan. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 772–84. doi:10.31933/jemsi.v2i6.641.
- Hannan, Abd, dan Ahmad Muzakki. "Asuransi ( Al-Ta ' min ) Dalam Pandangan Hukum Islam." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 08, no. 01 (2021): 84–101.
- Ihsanudin, Tsaqif. "Pelajaran Dari Q.S. al-Maidah ayat 90: Fenomena Judi, dari Klasik sampai Modern." *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 102–8.
- Izza, Diana, dan Siti Fatimatuz Zahro. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 28.
- Jairin. "Kajian Sistem Kinerja Keuangan (Operating Financial System) Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 2 (2020): 171–89.
- Latifah, Nur Azizah, dan Rofifa Dhia 'Athifa. "Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syariah Vs Asuransi Konvensional." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2019): 90–105. doi:10.32939/islamika.v19i01.321.
- Mahmuda, Imaniar, dan Umi Karimatul Azizah. "Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional." *Jurnal Al-Yasini* 04, no. 01 (2019): 56–69.
- Mayangsari, Risfiana, Uin Fatmawati, dan Sukarno Bengkulu. "Asuransi Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 67–78.
- Mukhsinun, dan Utihatli Fursotun. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Labatila* 2, no. 01 (2019): 53–73. doi:10.33507/lab.v2i01.107.
- Nelly, Roos. "Perkembangan Asuransi Syariah." *Juripol* 4, no. 1 (2021): 437–48. doi:10.33395/juripol.v4i1.11187.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Doli Witro. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62. doi:10.19105/alhuquq.v4i1.6107.
- OECD. "OECD Insurance Statistics." In *OECD Publishing*. Paris, 2022. doi:https://doi.org/10.1787/0512c106-en.
- OJK. "Laporan Kinerja OJK Triwulan II." In *Otoritas Jasa Keuangan*, 232, 2023. [https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan Triwulan II - 2023.pdf](https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan%20Triwulan%20II%20-%202023.pdf).
- Rachman, Acep Akmal Saeful, Ai Nazwa Nurbayati, Dayandra Suspita Putri, dan Deden Najmudin. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positi." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2023): 1–16.
- Ridlwani, Ahmad Ajib. "Asuransi Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2016): 77.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 1 (2025): 45-57

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Rudiansyah. "Telaah Ghara, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions)." *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113.
- Sari, Intan Novita, dan Lysa Ledista. "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40. doi:10.32764/izdihar.v2i2.2610.
- Sari, Ririn Linda Tunggal, Sumarlam Sumarlam, dan Dwi Purnanto. "Tindak Tutur Dalam Proses Jual Beli Di Pasar Tradisional Surakarta." *PRASASTI: Journal of Linguistics* 1, no. 1 (2016): 137–50. doi:10.20961/prasasti.v1i1.912.
- Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Jamal. "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1705–16. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Winarno, Slamet Heri. "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional." *Moneter II*, no. 1 (2020): 10–17.
- Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 2, no. 1 (2018): 1–15.